



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK

Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², I Made Minggu Widyantara³

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*kadekayureza@gmail.com

How To Cite:

Dewi, Ni Kadek Ayu Reza Chintya, dkk. (2023) Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 74-80. Doi:

Abstract— *The development of the times in this era of globalization makes children's character even more apprehensive. Children's delinquency activities occasionally increase due to a lack of attention and affection from the family, especially parents. Like many clitic cases. The purpose of this study is to find out how to regulate criminal acts in dealing with clitic acts that refer to social conflict and violence by children and to find out how the Judge considers imposing criminal penalties on clitic acts based on Decision Number 5/Pid.Sus Child /2021/PN Yyk. This research method uses normative research. The results of this study indicate that the regulation of criminal acts in dealing with clitic acts, which refer to social conflict and violence by children, is regulated in 170 of the Criminal Code for Considerations of Judges in imposing criminal penalties on clitic acts based on Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk . In this case, parents, as the primary key in suppressing clitic acts, need to educate children from an early age, and the authorities, in this case, must be able to provide a deterrent effect on clitic acts so that these acts can be suppressed.*

Keywords: *Klitih's actions, violence, children.*

Abstrak— Berkembangnya zaman pada era globalisasi ini membuat karakter anak menjadi semakin memprihatinkan. Aktivitas kenakalan anak semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan oleh kurangnya perhatian serta kasih sayang dari keluarga khususnya orang tua. Seperti banyaknya kasus klitih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada perbuatan klitih berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2021/PN Yyk. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tindak pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak diatur dalam 170 KUHP Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada perbuatan klitih berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk. Dalam hal ini orang tua selaku kunci utama dalam menekan perbuatan klitih perlu memberikan edukasi terhadap anak sejak dini serta pihak berwenang dalam hal ini harus bisa memberikan efek jera terhadap perbuatan klitih sehingga perbuatan ini dapat ditekan.

Kata Kunci: Perbuatan Klitih, Kekerasan, Anak.

1. Pendahuluan

Indonesia ialah suatu negara yang berdiri beralas aturan atau hukum (*rechtsstaat*), terdapat tiga hal yang mendasar yang wajib ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat antara lain supremasi hukum, kesetaraan didepan hukum serta pada penegakan hukum harus dilaksanakan atas dasar dan dengan cara- cara yang sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Hukum adat atas dasar penyebutan yang digunakan dalam menyatakan menyatakan kondisi yang menyimpang dalam suatu segi sosial yang terjadi pada tengah masyarakat (Nugroho et al., 2017).

Kehidupan Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “Kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media masa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*) (Nassaruddin, 2016). Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari itu. Manusia memiliki impian hal besar yang dapat dilakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbang asih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan yaitu tingkah laku.

Hukum adalah alat ataupun sarana dalam mengendalikan serta mengatur masyarakat sebagai alat kontrol sosial, dalam hal ini hukum memiliki peran untuk menjaga masyarakat agar keberadaanya dalam suatu bentuk tingkah laku yang didapat. Dalam fungsi serta peranannya, hukum bahwasanya mempertahankan sesuatu yang sudah terjadi dan tetap mampu serta dapat diterima dalam masyarakat. Disisi lain adanya keberadaan daripada hukum berfungsi dalam hal menjalankan fungsi yang lain sebagai sarana mengadakan perubahan pada masyarakat.

Berkembangnya zaman pada saat ini yakni di era globalisasi membuat sikap serta mengarah pada karakter anak menjadi suatu yang menjadi persoalan yang memprihatinkan. Pada saat ini Tingkat kenakalan pada usia anak menjadi pekerjaan baru bagi orang tua sebab

dari tahun ke tahun tingkat aksi kenakalan anak yang tergolong dalam tindak pidana semakin meningkat. Dalam hal ini kemungkinan salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian serta edukasi dari pihak keluarga terutama orang tua. Kenakalan anak yang sering terjadi dan sangat memprihatinkan belakangan ini terjadi di kota Yogyakarta Yang merupakan kota pendidikan yang seharusnya tingkat edukasinya biasanya lebih baik, kenakalan anak yang terjadi di yogyakarta ialah kasus klitih.

Pada akhir tahun 2017, kasus klitih melibatkan anak usia 15 tahun dan 16 tahun dengan melakukan pembacokan terhadap korban yang berakhir meninggal dunia. Tahun 2019 hingga 2020 terdapat 40 kasus klitih. Pada tahun 2021 terdapat 58 kasus dan meningkat sebanyak 11,54% dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Secara terperinci, 40 kasus klitih telah selesai, namun 18 kasus tidak atau belum selesai. Mayoritas pelaku perbuatan klitih ini berstatus pelajar dan sebagian berstatus pengangguran. Maraknya kasus ini, membuat Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X berinisiatif untuk bekerja sama dengan polisi untuk mencari dan melakukan proses hukum bagi yang sudah melakukan pelanggaran pidana yang dapat meresahkan masyarakat serta merusak citra kota pendidikan ini.

Dalam peranannya, hukum bisa mempertahankan hal dan sesuatu yang terjadi dan tetap bisa serta diterima pada masyarakat. Tetapi hukum dapat juga menjadi kontrol daripada setiap perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh setiap anak-anak sehingga efek jera pada kasus klitih pada umur anak dapat ditekan . Tindakan perbuatan klitih bisa terjadi karena faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kondisi terganggunya ketertiban, dan ketidaknyamanan serta memicu perasaan takut yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat sekitar (Salman, 2004).

Kasus yang berkembang pada kalangan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi pada tingkat anak – anak yang kebanyakan pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam proses perkembangan tumbuh anak pada saat ini. Dalam hal ini tindak pidana yang terjadi pada tingkat anak dibawah umur dalam hal kasus klitih tersebut dapat tetap dibawa ke ranah hukum sesuai mekanisme hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat ke -3

UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memuat perihal Sistem pada Peradilan Pidana pada Anak sebagai pelindung dalam hal kejahatan pada anak, dalam hal ini anak yang memiliki urusan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan aksi dalam hal tindak pidana klitih ini.

Atas dasar pembahasan di atas, oleh sebab itu penulis berminat untuk melakukan serta melaksanakan perihal penelitian dan serta pengamatan yang lebih mendalam dari apa permasalahan yang sudah diuraikan pada pembahasan diatas yang memiliki suatu keterkaitan antara hukum dimana dalam hal perbuatan klitih ini merupakan suatu tindakan pidana yang ditunjukkan dilaksanakan ataupun dilakukan oleh anak-anak dibawah umur pada kebanyakan kasus yang terjadi dan dalam hal ini perbuatan klitih dapat dijatuhkan sanksi terhadap perbuatan nya dimana dapat mengacu pada ranah hukumnya yakni pasal 1 ayat ke-(3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur perihal t Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) anak pada usia ini kerap kali dikondisikan pada hal melakukan tindak pidana perbuatan klitih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak dan untuk mengetahui B\bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada perbuatan klitih berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2021/PN Yyk.

2. Metode

Pada penulisan pada proses penelitian ini menggunakan metode bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian pada hukum lakukan atas dasar mengkaji semua bahan hukum pustaka ataupun berupa data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan hukum (Septiani & Zuhdy, 2020). Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal menulis yakni atas dasar sumber hukum primer dan serta sumber hukum sekunder, dimana

dengan cara menggabungkan serta pengelompokan atas dasar ceklist lalu melakukan dokumentasi dan setelah itu meringkasnya serta mengambil dengan kebutuhan yang diperlukan. Dikemukakan berdasar atas cara serta metoda yang telah dilakukan adalah suatu alat yang mendasar untuk pengembangan di bidang IPTEK ataupun seni (Ali, 2006).

3. Pembahasan

Tindak pidana awalnya merupakan pengertian dari bahasa belanda yaitu menggunakan dua istilah yaitu strafbaar feit atau delik. Terdapat beberapa terjemahan strafbaar feit dalam Bahasa Indonesia yaitu diantaranya sebagai tindakan yang mungkin bisa mendapat hukuman, perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana. Suatu tindakan pidana bisa didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang- undang untuk dilakukan orang yang diikuti dengan adanya suatu ancaman sanksi pidana. Pentingnya

keberadaan hukum dalam masyarakat maka hukum dan penegaknya harus memiliki sifat individu serta tanpa ada tekanan maupun intervensi dari pihak manapun serta sikap adil dengan atas peraturan dalam konteks pelaksanaan peraturan perundang - undanganya (Suhadibroto, 1999, ; 6).

Berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan dan pelanggaran memiliki pengertian yang berbeda. Kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II memiliki pengertian bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan serta rasa persamaan . Sedangkan, dalam hal pelanggaran (*wetsdelict*) yang dimuat dalam buku III memiliki pengertian bahwa pelanggaran adalah suatu delik yang melanggar Undang-Undang yang telah diatur. Selain itu tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Tindak Penganiayaan adalah adanya rasa kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu tindakan yang membuat sakit ataupun luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak penganiayaan apabila tindakan tersebut untuk melindungi

keselamatan badan dan jiwa (Tirtaamidjaja, 1995).

Selain itu pada tindak pidana memiliki beberapa jenis sifat dan jenis antara lain Delik Formil dan Delik Materil Delik formil adalah delik yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempermasalahkan akibat dari tindakan tersebut. Seperti halnya pada Pasal 160 KUHP perihal Penghasutan, serta pada Pasal 362 KUHP perihal Pencurian. Delik materiil selain memperhatikan tindakan yang dilarang itu dilakukan, juga memperhatikan akibat yang timbul akibat tindakan tersebut sehingga dapat dikatakan telah terjadinya tindak pidana sepenuhnya. Seperti halnya pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 338 KUHP perihal Pembunuhan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan.

Tindak pidana mempunyai beberapa macam jenis dimana dalam hal ini dapat dikelompokkan dan dibagi berdasar sifat dan jenisnya. Tindak pidana yang masuk dalam Kejahatan dan pelanggaran berdasar (KUHP) yang berlaku, kejahatan dan pelanggaran memiliki pengertian yang berbeda. Kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II memiliki pengertian bahwa kejahatan merupakan tindakan yang bertolak belakang serta bertentangan dengan keadilan.

Sedangkan, pelanggaran (*wetsdelict*) yang dimuat dalam buku III memiliki pengertian bahwa pelanggaran adalah suatu delik yang melanggar Undang-Undang yang telah diatur, Pada dasarnya keberadaan suatu hukum pidana memiliki peran serta berfungsi yaitu mengatur serta membuat keadaan pada lingkungan masyarakat tertib dan aman (Chazawi, 2002).

Tindak pidana yang masuk dalam Delik Formil (*formeel delicten*) dan Delik Materiil (*matériel delicten*). Delik formil adalah delik yang dirumuskan ialah suatu tindakan atau perbuatan dilarang dengan tidak mempermasalahkan akibat daripada perbuatan atau tindakan tersebut. Seperti halnya pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghasutan, Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Delik materiil selain memperhatikan tindakan yang dilarang itu dilakukan, juga memperhatikan akibat yang timbul akibat tindakan tersebut sehingga dapat dikatakan telah terjadinya tindak pidana sepenuhnya.

Klitih ialah merupakan sejenis atau semacam tim, geng atau grup yang dalam hal ini melakukan aksi premanisme di jalan raya yang menyasar mangsa dari siswa-siswi murid sekolah yang biasanya mereka melakukan aksinya pada murid-murid sekolah yang berada di jalan yang sepi dengan menggunakan sepeda motor dalam menjalankan aksinya. Pada tindak kejahatan klitih yang terjadi bahwa dapat di identifikasikan bahwa kebanyakan daripada pelaku klitih adalah anak-anak dibawah umur yang saat ini masih mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas (SMA). Seperti halnya yang banyak terjadi di kota yogyakarta dimana banyaknya terjadi aksi klitih di kota pendidikan itu. Target daripada perbuatan klitih itu ialah anak sekolah yang dirasa menjadi musuh tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan mulai dari pemukulan tidak jarang pula aksi ini menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam berupa pedang, gir, samurai atau pisau.

Pada umumnya Merekaa menggelar aksinyapada jam bubar sekolah, bahkan banyak yang melakukan aksi ini pada malam hari menjelang pagi. Korban kekerasan ini berikan sebutan nama klitih, sedangkan aksi dari perbuatan ini disebut kegiatan atau perbuatannya nglitih. Kekerasan ini membuat korban mengalami luka hingga pada beberapa kasus ada yang meninggal.

Kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan sebuah proses yang terjadi melalui berbagai sebab yang mereka alami. Anak yang melakukan kekerasan adalah hasil dari imitasi dan identifikasi dari sesuatu yang sering dilihat serta didengar. Seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan peniru terbaik karena belum berfungsinya filter dalam menyaring respon sosial sesuai dengan kemampuan anak yang masih kurang dalam menyeleksi hal yang baik maupun yang buruk. Vitalnya keberadaan hukum harus bersikap maupun bersifat mengikat serta memaksa terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan guna menjadikannya sebagai alat kontrol sosial (Suhadibroto, 1999).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan oleh anak adalah beberapa hal antara lain Pengaruh Budaya Luar, yaitu munculnya budaya luar dapat mempengaruhi budaya yang telah berkembang sehingga akan timbul pergeseran dalam sebuah budaya dan adat sehingga mempengaruhi pola pikir. Kemajuan Teknologi Elektronik, dampak yang

ditimbulkan dari kemajuan teknologi elektronik sangat besar jika dikaitkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikaitkan dengan mudahnya seseorang untuk mengakses video kekerasan pada media internet sehingga kemudahan ini dapat mempengaruhi diri seorang anak. Keluarga, mengacu pada kondisi serta situasi keluarga yang kurang baik sehingga anak merasa terbebani. Perlakuan buruk pada anak dapat mempengaruhi watak seorang anak. Pergaulan Kelompok ialah berperan sangat penting dalam perkembangan anak, akan tetapi pergaulan yang tidak baik dapat membawa anak melakukan tindakan melawan hukum.

Sebagai suatu akibat hukum yang didapatkan dalam suatu tindakan atau perbuatan yang dikehendaki oleh seseorang dimana dalam hal ini sudah diatur dalam ketentuan hukum dalam kata lain perbuatan ini disebut dengan perbuatan hukum. Jadi dapat didefinisikan bahwa akibat daripada hukum ialah merupakan akibat dari tindakan hukum.

Perbuatan Klitih yang melibatkan kekerasan merupakan perbuatan pidana dalam masalah hukum, dan apabila perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, tentu dapat digolongkan sebagai kejahatan berat. Apakah seseorang melakukan tindak kekerasan secara sengaja atau tidak sengaja harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan hukuman yang akan diterima orang tersebut. Kekerasan terhadap teman, lingkungan, atau bahkan dalam keluarga terjadi dari waktu ke waktu. Kekerasan sering dikaitkan dengan penyiksaan fisik atau psikologis seseorang dalam hubungan intim.

Perbuatan Klitih yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dapat disangkakan pada Pasal 338 KUHPidana perihal pembunuhan dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Pasal , pelaku diancam 15 tahun penjara. Anak-anak yang merupakan pelanggar remaja akan ditangani berdasarkan pasal 71 ayat 1 pada Huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anak yang melakukan kekerasan dalam menanggapi kekerasan diberikan pembinaan di lembaga terkait.

Hakim dalam mempertimbangkan sebuah keputusan adalah aspek terpenting dalam hal mewujudkan suatu nilai dan rasa pada putusan majelis hakim yang diharap mampu untuk memuat keadilan dan dapat menjadi acuan dalam hal kepastian hukum serta diharap mengandung manfaat terkait dengan para pihak serta pihak terkait sehingga aspek pertimbangan pada hakim harus dilakukan dengan baik dan strategis serta seteliti mungkin. Jika dalam hal putusan pertimbangan hakim tidak cermat maka pertimbangan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi ataupun mahkamah agung (Soepomo, 1981).

Perbuatan Klitih dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan tingkah laku sosial yang mengarah pada pelanggaran hukum, sehingga kemudian tindakan ini sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana . Dikarenakannya suatu subjek ataupun person yang melaksanakan perbuatan klitih ini dilaksanakan oleh kebanyakan anak , maka penjatuhan hukuman pidana berdasar perbuatan klitih ini tidak dapat selalu sanksi pidana berupa kurungan penjara. Di samping itu sanksi pidana berupa penjara tidak disunnahkan dan dianjurkan jika tindak pidana yang melakukan ialah anak dibawah umur. Dikarenakan kurungan penjara bisa membentuk potensi kriminal anak tersebut. Anak yang terlibat dalam tindak pidana perbuatan klitih harus tetap mendapatkan suatu bentuk perlindungan serta berbagai upaya dalam hal penahanan, penangkapan, serta upaya pidana penjara sebagai upaya akhir dalam penjatuhan hukuman. Berdasar pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tentang kesamaan semua warga negara pada hadapan hukum.

Pada Anak-anak yang melaksanakan suatu tindak pidana dapat kita analogikan belum mempunyai pemikiran serta kesadaran yang matang serta belum mengetahui bagaimana konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan dalam hal pertanggungjawabannya didepan hukum, sehingga Undang-Undang yang mengatur berkenaan Sistem Peradilan Anak memiliki 10 Asas utama dalam penjatuhan hukum pidana pada perbuatan klitih yang dilakukan oleh anak, yaitu Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, Pembinaan dan pembimbingan; Proporsional; Perampasan

dan pemidanaan sebagai ultimum remedium; Penghindaran pembalasan. Perlindungan; Non diskriminasi; Keadilan; Kepentingan terbaik; serta Penghargaan. Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman pada putusan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, Faktor Yuridis, Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. Dan Faktor Non Yuridis, melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari Hakim itu sendiri.

Perbuatan Klitih yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dapat dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Pasal , pelaku diancam 15 tahun penjara. Anak-anak yang merupakan pelanggar remaja akan ditangani berdasarkan pasal 71 (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anak yang melakukan kekerasan dalam menanggapi kekerasan diberikan pembinaan di lembaga terkait.

Perbuatan klitih tidak diketahui dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga ketua serta majelis Hakim dalam hal memutuskan hukuman pada seseorang yang melaksanakan tindak pidana perbuatan klitih , harus bisa melihat secara utuh dan secara detail dan penuh perbuatan yang dilakukan serta kerugian yang diperoleh akibat perbuatan ini. Tindak pidana perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa ialah tindakan yang bertolak belakang atau dapat dikatakan perbuatan yang bertentangan terkait dengan norma hukum yang dilarang oleh Undang-undang setiap terdakwa kan dijatuhkan hukum sesuai atas perbuatannya yakni antara menggunakan kekerasan hingga senjata tajam.

Seorang Hakim memutus suatu perkara dan menjatuhkan hukuman harus memiliki pertimbangan baik dalam keadaan yang membuat berat ataupun yang meringankan terdakwa. Dalam melakukan pertimbangan, Hakim menggunakan hati nurani, kesadaran, kebijaksanaan serta penilaian yang ditemukan dalam persidangan, sehingga Hakim harus memiliki ketelitian dan kecermatan dalam memberikan keputusan agar tidak merugikan

salah satu pihak, namun menguntungkan terdakwa maupun korban sehingga hak dari masing-masing pihak tetap terpenuhi.

Faktor yang membuat penyebab terjadinya kejahatan ialah pada lingkungan yang kurang baik, sehingga terkadang dapat disebut chaos, dimana anak dapat dikatakan tidak dapat memperoleh pendidikan serta ilmu pengetahuan perihal atas nilai-nilai yang biasa ditaati serta dipatuhi oleh masyarakat, seperti menghargai milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk kemajuan, dan sebagainya. Pelaku tindak pidana yang dilaksanakan anak di bawah umur ataupun pada jenjang remaja akan mendapatkan akses hukum bagi anak itu sendiri dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ancaman kekerasan hingga pembunuhan yang disertai dengan penggunaan benda tajam atau tumpul diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 170 KUHP (KUHP).

Sekitar tahun 2014 UU Nomor 11 tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sah diberlakukan. Terhadap suatu tindakan pidana perbuatan klitih yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dalam penjatuhan putusan hakim perlu mempertimbangkan banyak aspek agar putusan yang dijatuhkan pada pelaku bisa berlaku adil atas dasar pertimbangan masa depan anak yang nantinya setelah lepas dari masa hukuman dapat dibina serta dapat dibentuk agar perbuatan terdahulu dapat menjadikan dia lebih baik untuk masa yang akan datang,. Acuan terkait putusan terhadap pelaku tindak pidana klitih dapat dipertimbangkan atas dasar putusan Pertimbangan Hakim pada vonis memutus Hukuman Pidana pada Perbuatan Klitih Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk.

4. Simpulan

Pengaturan tindak pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak diatur dalam pasal 170 KUHP serta pada Pasal 71 ayat 1 pada huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Anak yang menegaskan bahwa anak yang melakukan perbuatan klitih dengan kekerasan akan

dilakukan pembinaan dalam lembaga. Pada bunyi Pasal 170 KUHPidana, yang menyebutkan, “Barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama dengan terang terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.” Dasar pada suatu Pertimbangan Hakim dalam memutus hukuman bagi pidana pada perbuatan klitih berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk yakni mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Faktor Yuridis, Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. Faktor Non Yuridis, melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari Hakim. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, ditemukan: Tidak ada tanda-tanda bahwa anak terganggu oleh penyakit tertentu; Anak menginsafi hakekat perbuatannya

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nassaruddin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Pustaka Setia.
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang, Diponegoro*. *Jurnal Hukum Diponegoro*, 6(1).
- Salman, O. (2004). *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT. Refika Aditama.
- Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 108–116. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Soepomo, I. (1981). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.
- Suhadibroto. (1999). *Rekruturasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman*. *Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel Tentang Profil Kejaksaan Di Era Reformasi Dan Globalisasi, Di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI*.
- Tirtaamidjaja. (1995). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco.